
**BUDAYA MALU, BUDAYA BERSALAH DAN KESADARAN HUKUM
SEBAGAI NILAI VITAL BAGI MAHASISWA HUKUM DEMI KEPENTINGAN
BERSAMA (*BONUM COMMUNE*) MENURUT ETIKA HUKUM THOMAS
AQUINAS**

Bogor Lumbanraja
Dosen FKIP Universitas Katolik Santo Thomas Medan
bogorlumbanraja@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini berusaha untuk merumuskan kembali bagaimana nilai-nilai vital yaitu budaya malu (*shame culture*), budaya bersalah (*guilt culture*) yang mampu memengaruhi tingkat kesadaran hukum demi mencapai kepentingan bersama (*bonum commune*). Hal ini penting untuk dilakukan karena hakikat budaya malu, budaya bersalah dan kesadaran hukum sebagai alat pengendali tingkah laku telah mengalami pergeseran makna dari makna aslinya. Tak bisa dipungkiri mahasiswa hukum sering tergoda oleh sejumlah gaya hidup penegak hukum yang bergelimang kekuasaan dan uang yang bertentangan dengan tujuan perjuangan hukum yaitu kepentingan bersama (*bonum commune*). Pendekatan etika Thomas Aquinas dan pendekatan antropologi digunakan penulis untuk menggali data tentang manusia dengan kebudayaannya dan manusia dengan hukum dan tatanan kehidupannya. Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai parameter untuk menguji bagaimana nilai dalam budaya malu, budaya bersalah mendorong tingkat kesadaran hukum demi kepentingan kepentingan bersama (*bonum commune*). Kesimpulan dari studi ini adalah budaya malu, budaya bersalah dapat mendorong seseorang untuk memiliki kesadaran hukum: (1) pengetahuan hukum (*law awareness*), (2) pemahaman hukum (*law acquaintance*), (3) sikap hukum (*legal attitude*), dan (4) pola perilaku hukum (*legal behavior*) untuk mencapai kepentingan umum (*bonum commune*).

Kata Kunci: Budaya Malu, Budaya Bersalah, Kesadaran Hukum dan Kepentingan Bersama (*Bonum Commune*)

ABSTRACT

This paper determines to reformulate how the vital values, namely the shame culture and the guilt culture are able to influence the level of legal awareness in order to achieve the common interest (bonum commune). This is important to do because the nature of the shame culture and the guilt culture and legal awareness as a means of controlling behavior has experienced a shift in meaning from its original meaning. It is undeniable that law students are often tempted by a number of lifestyles of legal servants who are wallowing in power and money which are contrary to the goal of legal struggle, namely the common interest (bonum commune). Thomas Aquinas' ethical approach and anthropological approach are used by the author to explore data about humans and their culture and humans with their laws and life order. Soerjono Soekanto's theory of legal awareness is used as a parameter to test how values in a culture of shame and guilt encourage the level of legal awareness for the sake of the common interest (bonum commune). The conclusion of this study is a culture of shame, a culture of guilt can encourage a person to have legal awareness: (1) law awareness, (2) law acquaintance, (3) legal attitude, and (4) legal behavior) to achieve the public interest (bonum commune).

Keywords: *Shame culture, Guilt Culture, Legal Awareness and Common Interest (Bonum Commune)*

A. PENDAHULUAN

Salah satu hal yang khas manusia yang membedakan dia dari makhluk lain adalah bahwa ia mempunyai rasa malu dan rasa bersalah. Seekor sapi tidak merasa malu kalau ia mencuri dan memakan yang bukan miliknya; dan ia bahkan tidak merasa bersalah bila ia menanduk orang sampai mati di tempat. Sejak kecil seseorang diajarkan untuk memiliki rasa malu (*shame culture*) dan rasa bersalah (*guilt culture*), seperti malu berbuat yang tidak baik, tidak sopan dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Pengertian kata malu menunjukkan bahwa malu erat kaitannya dengan etika, moralitas dan kesadaran hukum.¹

Rasa malu dan rasa bersalah memicu seseorang memodifikasi perilakunya agar mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Malu menjadi salah satu faktor penentu perilaku sosial. Seseorang berupaya untuk berperilaku sesuai dengan nilai atau norma yang telah menjadi kesepakatan bersama. Nilai atau norma ini dijadikan sebagai parameter bertingkah laku, apakah itu benar atau salah, tepat atau tidak tepat dan sesuai atau tidak sesuai. Artinya, malu merupakan emosi psikologis yang mencerminkan konteks sosial yaitu norma-norma sosial. Merujuk pada konteks sosial ini maka rasa malu akan memotivasi individu untuk membatalkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma kelompoknya. Merefleksikan budaya malu dalam konteks kekinian di Indonesia, realitasnya menunjukkan bahwa bangsa yang kental dengan nilai-nilai ketimurannya ini dipandang telah mengalami degradasi dalam menjunjung tinggi budaya malunya. Saat ini rasa malu (*shame culture*) dan rasa bersalah (*guilt culture*) sudah mengalami pemutakhiran etika yang sangat hebat, rasa malu dan rasa bersalah bukan lagi perasaan yang harus diimplementasikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Rasa malu dan rasa bersalah, bukan lagi menjadi sebuah etika atau rasa, sehingga semestinya semakin halus perasaan seseorang tentunya ‘rasa malu’-nya akan semakin dapat membentuk kesadaran jiwanya terhadap dirinya sendiri dan masyarakat, namun yang terjadi justru sebaliknya, kesadaran jiwa itu semakin luntur bersamaan dengan hilangnya rasa malu dan rasa bersalah. Malu dan rasa bersalah, sudah dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan yang berpangkal pada materi yang berwujud sederetan angka-angka uang dan kapitalistik.²

Ditarik ke belakang, eksisnya politikus “gagap hukum” dan “tuna malu dan rasa bersalah” tidak lepas dari pendidikan yang diberikan orang tua maupun guru. Di Jepang, anak-anak usia sekolah dasar dapat menata sendiri sepatunya di rak sebelum masuk kelas sehingga indah dan rapi.

Analisis pakar pendidikan menyimpulkan bahwa ada tiga landasan pola pendidikan di Jepang, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi, budaya menolong orang lain, dan pengamalan agama.

Di Indonesia, tiga landasan pendidikan tersebut sangat bermasalah. Contohnya dalam bahasa sebagai alat komunikasi, sebenarnya terdapat etika komunikasinya. Berkomunikasi

¹ Amin, M. 2005. Psikologi Kesadaran, Matahari, Yogyakarta, hlm. 87.

² Soekanto, Soerjono, 2002, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta hlm. 55.

sarat dengan etika, hormat pada siapa orang yang diajak bicara. Sekarang bahasa sudah disalahgunakan, dipertainkan dalam dunia peradilan.³

Sesungguhnya budaya malu selalu bergandengan tangan dengan komunikasi, kekeluargaan, dan agama. Apabila hilang salah satunya maka hilang pula lainnya. Barangkali itulah realitas konkret proses legislasi dalam politik hukum yang dijalankan para politikus “gagap hukum” dan “tuna malu”. Budaya malu adalah suatu nilai tradisional yang dikembangkan masyarakat untuk mengatur hubungan interaksi di antara anggota keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai dalam hidup bermasyarakat diperlukan untuk menentukan tindakan atau sikap mana yang dianggap baik. Berdasarkan nilai-nilai inilah maka disusun norma-norma yang menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap kurang baik. Atas dasar norma atau kaedah-kaedah itu kemudian dijadikan pedoman bertingkah laku sehingga tidak terjadi bentrokan antara kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan hidup. Ketika norma-norma tersebut telah dirumuskan sebagai pedoman hidup, masyarakat yang juga sebagai pelaksana hukum tentunya dituntut untuk memiliki kesadaran untuk melaksanakan peraturan tersebut untuk mencapai kepentingan bersama (*bonum commune*) menurut etika hukum Thomas Aquinas.⁴

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki untuk mencapai kepentingan bersama (*bonum commune*). Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menguji asumsi dasar bahwa masyarakat dan khususnya penegak hukum (abdi hukum) dengan budaya malu dan rasa bersalah yang kuat akan menghasilkan tatanan hukum yang baik. Penulis mencoba merumuskan kandungan nilai-nilai dalam malu dan rasa bersalah yang pada dasarnya merupakan kebudayaan yang dianut masyarakat Indonesia sebagai bagian dari budaya masyarakat ketimuran yang merupakan dasar kesadaran hukum. Penelitian lebih difokuskan bagaimana Pasa kesempatan ini penyadaran dan Pendekatan antropologi digunakan sebagai acuan untuk menggali data tentang manusia dan kebudayaannya, serta manusia dengan hukum dan tatanan kehidupannya.⁵

Teori tentang keasadaran hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai pisau analisis dalam permasalahan tentang bagaimana budaya hukum malu memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam budaya malu tersebut mendorong seseorang untuk memiliki indikator sadar hukum yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Ketika

³ Malinen, B, 2010, *The Nature, Origins, and Consequences of Finnish Shame-Proneness: A Grounded Theory Study*, Helsinki University, Helsinki, hlm. 12.

⁴ Suseno, Frans-Magnis, 1987, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 66.

⁵ Soetami, A, 2000, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.177.

budaya malu mampu menciptakan masyarakat yang memenuhi indikator-indikator tersebut, maka asumsi dasar budaya malu yang kuat akan menghasilkan tatanan hukum yang baik akan terpenuhi.⁶

B. PEMBAHASAN

1. Malu dan Rasa Bersalah Sebagai Nilai

Michael Lewis dalam bukunya *Shame: Exposed Self*, menyatakan bahwa malu dan rasa bersalah itu identik dengan perasaan Hawa di Taman Eden setelah memakan buah Khuldi. Hawa malu karena ia baru sadar bahwa dirinya telanjang usai melanggar perintah Tuhan. Dalam konteks ini, malu diartikan sebagai ekspresi atau emosi yang muncul ketika manusia gagal menutupi kesalahan yang telah diperbuat. Manusia seakan dilucuti kehormatannya, reputasinya, dan nama baiknya akibat dari aib tersebut diketahui orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata malu memiliki tiga arti. *Pertama*, merasa sangat tidak enak hati (hina, rendah, dan sebagainya) karena berbuat sesuatu yang kurang baik (kurang benar, berbeda dengan kebiasaan, mempunyai cacat atau kekurangan, dan sebagainya). *Kedua*, segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak takut, dan sebagainya. *Ketiga*, kurang senang (rendah, hina, dan sebagainya).⁷

Arti kata malu yang pertama mengandung nilai bahwa malu dapat membatasi seseorang untuk berbuat sesuatu yang dapat merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Seseorang akan berupaya untuk mengikuti norma-norma yang telah disepakati kelompoknya. Norma-norma yang ada dijadikan patokan perilaku seseorang untuk mengambil langkah yang baik dan membatalkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma kelompoknya.

Definisi rasa malu sebagai bagian dari emosi personal itu berkaitan dengan urusan diri sendiri, penilaian, dan standard atau ukuran orang lain. Rasa malu yang berkaitan dengan urusan diri sendiri berhubungan dengan harga diri, prestasi pribadi, dan sikap pribadi. Rasa malu mampu memengaruhi seseorang untuk menjadikan diri sendiri sebagai perhatian utama. Rasa malu akan mendorong seseorang untuk berhati-hati terhadap pandangan orang lain terhadapnya. Mereka selalu memikirkan bagaimana orang lain memandangnya dan apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Dengan kata lain, malu adalah emosi kesadaran diri dalam hubungannya dengan orang lain. Karena alasan tersebut, sangat jelas bahwa rasa malu adalah emosi ontologis yang mefeleksikan jati diri seseorang.

Berikutnya, rasa malu dicirikan sebagai emosi yang bersifat evaluatif. Rasa malu mendorong manusia untuk sadar bahwa dia hidup dalam dunia yang penuh dengan penilaian. Manusia dituntut untuk terus meraih penghargaan atas sesuatu sebagai acuan dasar dari penilaian masyarakat atas keberadaannya. Manusia biasanya terus kritis terhadap apa yang

⁶ Soekanto, Soerjono, 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 45.

⁷ Giawa, E, 2018, "Representasi Sosial Tentang Makna Malu pada Generasi Muda di Jakarta", *Jurnal Psikologi* Vol. 17 No. 1, 2018, hlm. 16.

telah ia raih dalam hidup. Hal inimenunjukkan bahwa rasa malu adalah sebuah emosi yang bersifat evaluatif.

Yang terakhir, rasa malu selalu berhubungan dengan standar ideal. Ketika seseorang dibentuk dari sebuah keluarga, anak-anak dituntut untuk menginternalisasikan ekspektasi yang tidak realistis dari orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Anak-anak yang gagal mewujudkan ekspektasi tersebut akan merasa malu dan akan mendapat penilaian buruk. Bahkan ketika tumbuh dewasa, mereka tetap mempertahankan ekspektasi yang tidak realistis tersebut ada dalam pikirannya dan menjadi standar ideal yang harus dicapai. Oleh karena itu, rasa malu merupakan sebuah emosi dari standar ideal.⁸

Sedangkan menurut tokoh-tokoh spiritual dan filsafat menyatakan bahwa hakikat malu itu menggugah kesadaran untuk meninggalkan keburukan dan mencegah terjadinya reduksi dalam penunaian hak kepada pemilik hak. Abu Junaid mengatakan bahwa makna dari malu adalah menyadari kesenangan-kesenangan dan melihat kekurangan-kekurangan yang akan melahirkan sebuah keadaan yang disebut malu kepada Tuhan yang memberi nikmat. Dia menyatakan bahwa konsekuensi dari malu adalah mencegah. Artinya anjuran untuk memiliki rasamalu merupakan motivasi untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tercela.⁹

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh E. Constant dan Nani Nurrachman, *central core* dari makna malu pada generasi muda di Jakarta secara berurutan berkaitan dengan lima (5) hal yaitu: persoalan pada diri sendiri, peristiwa yang menimbulkan penilaian negatif dari orang lain, tampilan fisik yang tak ideal, pelanggaran prinsip-prinsip moralitas dan ketidaksesuaian pada prinsip etika. Kelima *central core* tersebut dipahami, dan diyakini sebagai kondisi atau situasi yang bisa membuat generasi muda merasa malu dan merasa bersalah. Kelima atribut ini muncul sebagai komponen inti *central core* yang merupakan struktur representasi sosial dari rasa malu. Atribut *central core* tersebut bersifat stabil, koheren dan diyakini. Kemunculannya tidak terlepas dari pengaruh faktor historis, ideologis dan sosiologis. Dalam pendekatan representasi sosial, apa yang dipahami, diyakini dan dijalankan oleh generasi muda berkaitan dengan pemaknaan mereka tentang malu, bisa saja berbeda dengan teori dan pandangan yang sudah ada sebelumnya¹⁰.

Dari perspektif ideologis, malu dan rasa bersalah menjadi suatu sistem nilai yang dijadikan sebagai panduan berperilaku. Rasa malu dan rasa bersalah mengarahkan individu untuk mempertanyakan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan mempersoalkan antara hal yang baik dan buruk. Perilaku yang melanggar nilai kesopanan, kesusilaan atau keluar dari prinsip-prinsip moralitas akan menyebabkan seseorang menjadi malu dan merasa bersalah. Sedangkan dari perspektif sosiologis, rasa malu dan rasa bersalah pada generasi muda berkaitan dengan interaksi sosial yang terjadi dengan lingkungan sekitar. Mereka menjadi malu dan merasa bersalah jika mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya lalu diliputi oleh kekesalan muncul karena adanya perasaan tidak mampu, tidak berdaya, tidak berguna dan perasaan rendah diri. Rasa malu dan merasa bersalah berfokus pada hadirnya perbandingan sosial dan pengenalan akan lingkungan sosial dari seseorang.

Ditinjau dari perspektif historis, mengemukanya tiga *central core* struktur representasi sosial rasa malu dan merasa bersalah, sesuai dengan urutan kemunculannya yaitu ketidakpercayaan pada diri sendiri, peristiwa yang menimbulkan penilaian negatif dari orang lain serta tampilan fisik yang tak ideal, menunjukkan telah terjadinya pergeseran dari makna rasa

⁸ Geertz, Clifford, 1973, *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York, hlm. 199.

⁹ Ekman, P, 2011, *Membaca Emosi Orang*, Think, Yogyakarta, hlm. 10.

¹⁰ Giawa, E, 2018, "Representasi Sosial Tentang Makna Malu pada Generasi Muda di Jakarta", *Jurnal Psikologi* Vol. 17 No. 1, hlm. 11.

malu pada generasi muda. Lebih jauh jika ditelaah, maka ketiga *central core* tersebut berkaitan dengan situasi yang mempersyaratkan kehadiran orang lain yang melakukan penilaian.

2. Malu dan Rasa Bersalah Sebagai Budaya Masyarakat Indonesia

Budaya malu (*shame culture*) budaya bersalah (*guilt culture*) merupakan unsur terpenting dari adat ketimuran masyarakat Indonesia. Menurut Soedjito Sostrodihardjo (2002, budaya malu dan rasa bersalah adalah suatu nilai tradisonal yang dikembangkan untuk mengatur interaksi antar anggota keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai dalam hidup amat penting dalam menyusun norma-norma dalam masyarakat karena nilai-nilai tersebut yang menjadi patokan hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Norma-norma yang telah tersusun tersebut yang kemudian menjadi pedoman bertingkah laku agar tidak terjadi bentrokan-bentrokan antar kepentingan manusia dalam kehidupan.

Dalam budaya masyarakat di Indonesia misalnya masyarakat Jawa, rasa malu biasa disebut dengan *isin*, dan dalam budaya masyarakat Batak Toba disebut dengan *maila* bukan *minder*. Artinya malu berbeda dengan *minder* atau tidak percaya diri. Menurut riset yang dilakukan Keeler (2011), manifestasi nilai malu dalam budaya Jawa berupa adanya pendidikan bagi anak-anak untuk memahami tingkatan bahasa Jawa yang rumit. Pendidikan rasa malu dan bersalah ini diberikan orang tua sedini mungkin sejak anak mulai bisa bicara dengan mengajak anak bicara dan meminta anak untuk mengikuti kata-katanya. Sebagai permulaan, anak dinasihati dan diajak bicara dalam bahasa *ngoko* yang digunakan untuk berbicara atau menasihati orang yang satu tingkatan. Namun, dalam perkembangannya, ketika anak menggunakan bahasa *ngoko*, biasa ibu akan mengoreksinya dan menggantinya dengan bentuk kalimat yang lebih menunjukkan rasa hormat yang harus anak ulangi. Pada awalnya anak-anak tentu akan merasa sangat kebingungan dengan penggunaan tingkatan bahasa ini. Namun, seiring dengan bimbingan orang tua dan kebiasaan untuk berinteraksi dengan orang lain, hal ini tentu akan menjadi kebiasaan. Bentuk kebiasaan penggunaan tingkatan bahasa Jawa ini kemudian menjadi bekal penting anak untuk menyongsong masa remaja dan dewasanya kelak.¹¹

Rasa malu ini menjadi elemen krusial bagi perkembangan emosi anak menuju kedewasaannya. Rasa malu mampu membatasi seseorang untuk mengekspresikan keinginannya dan memaksakan harapannya. Dia harus mampu memberitahu perusahaan bahwa ia menonjol, dan harus menghadapi mereka dalam bahasa Jawa yang lembut. Dia harus mampu menunjukkan bahwa dia tahu malu (*ngerti isin*) dan memahami bagaimana pentingnya untuk berhati-hati terhadap keberadaan orang lain, terutama terhadap orang yang bukan bagian dari kerabat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkah lakunya memperlihatkan bahwa dia sadar akan kerentanannya dalam sebuah interaksi.

Sementara bagi kebanyakan masyarakat suku di Indonesia, bahwa suatu perbuatan tercela sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang akan menimbulkan malu, bukan saja malu dan rasa bersalah pada diri sendiri dan keluarganya, tetapi malu untuk satu desa. Bentuk rasa malu dan rasa bersalah ini mereka sebut dengan *maila* dalam bahasa Batak Toba. Rasa malu atau *maila* ini muncul akibat pelanggaran atas norma masyarakat yang sangat penting. Norma yang sangat penting ini adalah perbuatan yang berkaitan dengan norma kesusilaan, norma kesopanan (etika) dan norma agama, bahkan norma hukum.¹²

¹¹ Geertz, Clifford, 1973, *The Interpretation of Cultures*, Basic Book, New York, hlm 22.

¹² June P.T.J.S, 2011, *Shame, guilt, and remorse: implications for offender populations. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 706–723, hlm.18.

Menurut Negara D. Purnawan (2009), dalam penelitiannya tentang beberapa masyarakat di Indonesia menegaskan bahwa masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma adat, memiliki kesucilaan yang tinggi, dan keadaan masyarakat yang tentram. Setiap permasalahan yang ada mudah diselesaikan dengan bantuan orang tua melalui musyawarah. Segala pelanggaran cukup diputuskan oleh kepala desa yang keputusannya akan dipatuhi oleh setiap pihak.

Keadaan masyarakat di Indonesia yang seperti demikian merupakan manifestasi dari adanya budaya malu dan merasa bersalah yang menjadi pegangan hidup setiap elemen masyarakat. Budaya malu ini hidup dalam keseharian masyarakat yang dijaga, dikembangkan, dan dipertahankan eksistensinya. Menurut Durkheim (2011), keterikatan kepada kelompok menjadi salah satu faktor yang mengatur tingkah laku. Dalam konteks ini masyarakat di Indonesia berusaha menjaga keterikatan kelompoknya itu agar tetap kuat dalam arti tingkah lakunya dipertahankan sesuai dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku yang dijunjung tinggi, salah satunya mereka lakukan dengan dengan cara mengembangkan rasa malu dan merasa bersalah.¹³

Upaya masyarakat untuk melakukan kompromi demi terwujudnya sebuah komunitas yang harmonis dan serasi dengan menjunjung tinggi norma-norma yang telah disepakati adalah dengan menciptakan mekanisme rasa malu dan merasa bersalah. Mekanisme ini telah menjadi kebudayaan dalam menjamin berjalannya keteraturan dalam masyarakat. Hal ini senada dengan pandangan Geertz (1973) yang menyatakan bahwa kebudayaan adalah serangkaian mekanisme kontrol yang tertuang dalam kaidah-kaidah dalam masyarakat yang mengatur pola tingkah laku tiap individu yang hidup di dalamnya. Dalam konteks ini, rasa malu dan merasa bersalah merupakan budaya yang mengatur pola tingkah laku tersebut.

Menurut Sutarto (2008), pengendalian sosial tradisional melalui nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran hidup masyarakat di Indonesia seluruhnya mengarah pada menjaga budaya malu dan rasa bersalah. Masyarakat di Indonesia beranggapan bahwa perbuatan yang menyimpang dari adat istiadat itu *ora ilok* (tidak pantas, bahasa Jawa). Selain mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dan juga tambahan denda, orang yang melanggar aturan adat juga akan mendapat sanksi dari tokoh-tokoh adat dan para roh leluhur yang menjaga desa. Hal ini merupakan keyakinan masyarakat bahwa apa yang mereka perbuat bisa mendatangkan *kuwalat* (bahasa Jawa) bagi dirinya dan seluruh masyarakat desa.¹⁴

Dengan demikian, nilai moral malu dan rasa bersalah telah mampu membatasi seseorang untuk meninggalkan perilaku yang tidak sesuai atau tidak dapat diterima oleh kelompok masyarakat tempat dia berada. Internalisasi ini akan membuat malu dan bersalah menjadi suatu kontrol dalam tingkah laku setiap individu meskipun tidak ada orang yang mengawasi. Jika internalisasi nilai malu dan rasa bersalah ini sudah jauh meresap ke dalam proses pembentukan karakter seseorang, secara otomatis tingkah lakunya akan terkendali tanpa adanya pengaruh dari luar, baik dari perhatian maupun hukuman dari kelompoknya.

Bila kita menilik pada masyarakat di Indonesia, bahwa rasa malu dan merasa bersalah tadinya hanya merupakan adat kebiasaan, kemudian menjadi adat istiadat, norma, tata kelakuan yang menyangkut kehidupan dalam bermasyarakat. Kemudian ditularkan kepada generasi berikutnya agar diserap melalui pendidikan yang diberikan keluarga tempat dimana ia mendapat pendidikan pertama mengenai tingkah laku yang benar dan sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Pendidikan ini akan berimplikasi pada kemampuan mereka untuk

¹³ Nugroho, G. K. 2015, Tujuan hidup manusia. *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, 15(2), 127–137, hlm. 33.

¹⁴ Sostrodihardjo, Soedjito, 1998, Kedudukan Hukum Adat dalam Industrialisasi, dalam *Hukum Adat dan*

Modernisasi Hukum, ed. M. Syamsudin dkk., FHUII, Yogyakarta, hlm. 23.

memahami dan merasakan perasaan-perasaan tertentu seperti rasa malu, rasa bersalah, rendah hati dan lain-lain yang menjadi alat pengendali dalam berkelakuan dan bertindak.

Sementara dalam budaya masyarakat Batak Toba, rasa malu disebut dengan *maila*. Bagi masyarakat Batak Toba, *maila* mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa ajaran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya. *Maila* merupakan adat dan kebiasaan yang telah mengakar dan mempunyai pengaruh besar dalam budaya kehidupan masyarakat Batak Toba.

Menurut B. F. Matthes, *maila* identik dengan tujuh buah kata dalam bahasa Belanda, yaitu *beschaamd*, *schroomvallig*, *verlegen*, *schaamte*, *eergevoel*, *schande*, *wangunst* yang sesuai urutannya diartikan sebagai berikut: amat malu, dengan malu, malu sebagai kata sifat atau kata keadaan, perasaan malu menyesali diri sendiri, perasaan harga diri, noda atau aib, dengki. *Maila* dalam budaya masyarakat Batak Toba memiliki nilai-nilai dasar yang diibaratkan seperti tiang rumah yang berbentuk segi empat (*tiang ni sopo*). Berdasarkan konteks tersebut, nilai dasar *maila* dapat memengaruhi seseorang untuk memiliki empat pilar kepribadian yang akan menjadi penopang kehidupan. Nilai-nilai dasar yang merupakan manifestasi dari kekuatan adalah jujur, cerdas, berani, berserah kepada Tuhan yang Maha Esa.¹⁵

3. Budaya Malu dan Budaya Bersalah Sebagai Budaya Hukum

Konsep mengenai budaya hukum adalah konsep yang relatif baru dalam kajian hukum pada umumnya dan pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman pada tahun 1969 melalui teori sistem hukum. Menurut Friedman sistem hukum dibangun oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum atau kultur hukum. Sedangkan pendapat Friedman mengenai kultur hukum adalah kekuatan-kekuatan sosial terus menerus menggerakkan hukum.

Merusak di sini, memperbaharui di sana; menghidupkan di sini, mematikan di sana; memilih bagian mana dari hukum yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak; mengganti, memintas, dan melewati apa yang muncul; perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam. Karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat lagi, kita bisa namakan sebagian dari kekuatan-kekuatan ini sebagai kultur hukum.¹⁶

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa konsep budaya hukum adalah sebagai berikut:

1. Budaya hukum itu mengacu pada bagian-bagian kebudayaan secara umum (kebiasaan, pendapat, cara bertindak, berpikir) yang dalam cara tertentu dapat menggerakkan kekuatan sosial mendekat atau menjauh dari hukum.
2. Budaya hukum lah yang menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana masyarakat memperlakukan hukum. Lembaga hukum atau proses ber hukum dan mengapa mereka menggunakan lembaga lain atau sama sekali tidak menggunakannya. Dengan kata lain, faktor budayalah yang mengubah struktur dan peraturan hukum yang statis menjadi hidup.
3. Budaya hukum adalah sikap-sikap, nilai-nilai dan pendapat-pendapat masyarakat dalam berurusan dengan hukum dan sistem hukum, budaya hukum adalah sumber hukum.
4. Budaya hukum adalah sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum, yang menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana masyarakat mematuhi atau menolak hukum, menentukan

¹⁵ Warassih, E, 1981, Hukum dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung, hlm. 67.

¹⁶ Rahardjo, Satjipto, 1979, Hukum dan Masyarakat, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 35.

struktur hukum apa yang digunakan dan apa alasannya dan peraturan hukum apa yang dipilih untuk diterapkan dan dikesampingkan serta apa alasannya.

5. Budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, harapan dan opini-opini tentang hukum yang dipertahankan oleh warga masyarakat.

Konsep-konsep ini muncul dilatarbelakangi postulat yang digunakan Friedman untuk merumuskan kultur hukum, yaitu pada intinya, kekuatan-kekuatan sosial yang membentuk hukum, tetapi kekuatan-kekuatan sosial murni juga terlalu mentah untuk langsung memengaruhi sistem hukum. Individu dan kelompok memiliki kepentingan, bagaimanapun juga, kepentingan harus diproses menjadi tuntutan agar sesuai dengan sistem hukum. Ini berarti, perundangan (tindakan-tindakan hukum) adalah produk dari kekuatan-kekuatan sosial dan hasil dari tekanan, tawar-menawar, konflik, dll.¹⁷

Satu jenis kultur hukum kelompok yang amat penting adalah kultur hukum para profesional hukum, nilai-nilai, ideology, dan prinsip-prinsip para pengacara, hakim, dan lain-lainnya yang bekerja dalam lingkaran ajaib bernama sistem hukum. Perilaku dan sikap para profesional berpengaruh besar pada pola tuntutan yang diajukan kepada sistem. Misalnya ketika seorang hakim akan memutuskan dengan cara tertentu terhadap tuntutan yang disodorkan kepadanya, ketika ia berkepentingan untuk melakukan hal itu, kelompok sebayanya, atau nilai-nilainya menuntut untuk itu. Dengan demikian, perilaku para profesional yang kompleks, kultur hukum kalangan internal, sama sekali tidak berkembang secara otonom dan sama sekali bukan pengecualian dari proposisi umum yang mengutamakan masyarakat di atas hukum.¹⁸

Penegakan hukum dapat dipahami di dalam kenyataan yang melibatkan dimensi kulturalnya yaitu budaya hukum yang menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum dan bagaimana hukum itu harus ditegakkan. Budaya hukum adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang memengaruhi atau berkaitan dengan masalah hukum. Satjipto Rahardjo membuat analisa tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan ditentukan oleh sikap, pandangan, serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu.

Pentingnya budaya hukum dalam konstruksi hukum itu sejalan dengan ilustrasi Friedman, apabila sistem hukum diibaratkan untuk memproduksi barang, maka kedudukan substansi hukum diibaratkan sebagai barang apa yang diproduksi, dan struktur hukum merupakan mesin-mesin pengelola barang. Sedangkan budaya hukum diibaratkan sebagai orang-orang yang menjalankan mesin dan berkewajiban untuk menghidupkan, menjalankan, dan mematikan mesin ini, agar dapat menentukan baik buruknya hasil yang diproduksi. Hal itu bisa menjelaskan, ketika substansi hukum positif sudah baik dan benar, dalam arti *legitimate* dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, struktur hukumnya sudah memadai, maka terakhir adalah bagaimana budaya hukum masyarakatnya yaitu semua pemegang peran mulai pembuat hukum, masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan dan aparat hukum yang akan menjadi penerap sanksi hukum positif tersebut. Karena dari budaya hukum inilah yang membungkus hukum yang mengandung moral dan pada akhirnya menemukan bentuknya.¹⁹

Kultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses dimana budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh

¹⁷ Friedman, L, 2009, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 88.

¹⁸ Rahayu, D, 2014, Budaya Hukum Pancasila, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 99.

¹⁹ Soekanto, Soerjono, 2002, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 43.

warga masyarakat. Dengan demikian, tanpa didukung budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum tidak bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum. Artinya budaya hukum berfungsi sebagai jiwa yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan.

Shame culture atau budaya malu adalah tingkah laku yang diregulasikan dengan lebih menekankan pada rasa malu. Budaya malu merupakan salah satu unsur budaya hukum yang terpenting dari adat ketimuran kita, hal ini karena budaya malu telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Pembinaan budaya hukum itu dapat dilakukan lagi dengan mengedepankan lagi, menggali, atau merevitalisasi lagi budaya malu. Dibutuhkan adanya pendidikan hukum yang berkesinambungan sejak dini dalam masyarakat. Pendidikan itu dapat berupa suri tauladan dari orang tua dalam keluarga, dan juga secara formal dalam berbagai kesempatan melalui lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Sebagai bagian dari budaya hukum, budaya malu merupakan nilai-nilai yang menjadi pengendali tingkah laku masyarakat terhadap peraturan hukum. Nilai-nilai dan sikap ini dianggap sebagai bensinnya motor keadilan yang akan menggerakkan motor tatanan hukum yang ada. Tanpa motor penggerak ini maka peraturan hukum itu akan menjadi lembaga yang mati belaka. Sehingga secara singkat, budaya malu sebagai budaya tidak lain merupakan keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Friedman secara khusus memberikan catatan mengenai rasa malu dan hubungannya dengan stigma sebagai sebuah sanksi atau hukuman. Rasa malu merupakan bentuk-bentuk hukuman tidak resmi yang memberikan tekanan besar bagi para pelaku kejahatan. Rasa malu, kehilangan status, kebencian para tetangga dan teman, dan keresahan pribadi adalah hukuman-hukuman yang melebihi hukuman resmi. Negara bisa saja dengan sengaja memanfaatkan efek samping ini dalam memberikan hukuman.

Di sekolah, ketika seorang anak disuruh berdiri di pojok kelas, ia tengah diajari rasa malu, dan stigma memberikan pelajaran yang sama bagi para teman-teman sekelasnya. Masyarakat masyarakat kolonial menggunakan cambukan, cap, dan pukulan sebagai bentuk hukuman. Selain menyakitkan, hal tersebut digunakan untuk membuat pelanggar hukum terhina di hadapan para tetangganya. Pihak kolonial berpendapat dan berharap bahwa skandal publik akan menggiring si pelanggar pada jalan yang benar. Mereka juga berharap untuk bisa memberikan rasa malu yang bersifat menyembuhkan.²⁰

4. Budaya Hukum, Budaya Malu, Budaya Bersalah dan Kesadaran Masyarakat

Prof. Soerjono Soekanto (2002) menjelaskan bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang

²⁰ Marzuki, M, 1995, *Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar*, Hasanuddin University Press, Makassar, hlm. 21.

menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. salah satunya adalah budaya malu (*shame culture*) dan budaya bersalah (*guilt culture*).²¹

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuinya. Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain:

1. Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum
2. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya opengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut.
3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu

²¹ Soekanto, Soerjono, 2002, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 55.

peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.

Indikator-indikator yang menjadi tahap yang menentukan terbentuknya masyarakat sadar hukum adalah pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Berbicara kesadaran hukum masyarakat juga berbicara tentang budaya hukum. Kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Untuk mengenal tentang budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat, tidak cukup hanya dengan menggunakan secara konvensional ilmu hukum yang kita pahami sekarang. Akan tetapi perlu menggunakan indikator-indikator yang menyangkut tentang pemikiran kembali tujuan hukum dan redefinisi tentang fungsi dan penerapan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum dan kesadaran hukum adalah dua hal yang dapat dikembangkan secara terpadu agar hukum itu dapat diterima sebagai pedoman tingkah laku dalam masyarakat. Walaupun hukum yang dibuat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan secara filosofis dan yuridis, tetapi kalau kesadaran hukum masyarakat tidak mempunyai respon untuk menaati dan mematuhi peraturan hukum yang ada, maka hukum yang telah dibuat tidak akan berlaku efektif di masyarakat.²²

Budaya malu dan rasa bersalah sebagai budaya hukum mengandung nilai untuk menjaga harga diri agar terhindar dari penilaian buruk akibat pelanggaran terhadap norma-norma yang menjadi standar ideal masyarakat. Sebagai sebuah emosi personal, budaya hukum malu merupakan sikap mental yang mendorong orang untuk mengetahui masalah-masalah yang meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan atau internalisasi terhadap nilai-nilai keadilan dan ketaatan atau kepatuhan (*obedience*) terhadap hukum yang berlaku. Selain pengetahuan, pemahaman terhadap informasi dan materi yang dikandung dalam suatu peraturan harus menjadi fokus yang ditekankan. Fokus pemahaman hukum adalah persepsi masyarakat dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Budaya malu (*shame culture*) dan budaya bersalah (*guilt culture*) yang menjadi alat pengontrol tingkah laku seseorang tentu akan mendorong seseorang mampu memiliki sikap hukum yang baik. Ia mampu menerima hukum bukan karena sanksi ataupun karena rasa takut, melainkan karena kesadaran bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga harus ditaati.²³

Seseorang yang mempunyai budaya malu dan rasa bersalah yang kuat akan memiliki pola perilaku yang baik dan diperlihatkan melalui cara berpikir dan berbuat dalam pergaulan sehari-hari. Tingkat kesadaran ini hanya dapat dikualifikasi dan tidak dapat dikuantifikasi secara pasti, meskipun melalui suatu penelitian secara metodologis. Dengan hal ini jelas bahwa tidak semua anggota masyarakat mengetahui apa saja aturan hukum yang ada dan berlaku,

²² Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 66.

²³ Dewantara, A. W, 2017, *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 62.

sebagaimana masyarakat luas itu tidak juga semua tahu tentang hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan banyaknya pelanggaran hukum karena buta hukum, yang artinya kesadaran hukum merupakan dasar bagi penegakan hukum sebagai proses. Selain itu, memberi informasi secara luas kepada masyarakat bukan sekadar supaya mereka mengetahui peraturan tersebut. Tetapi lebih dari itu yaitu mengusahakan agar masyarakat taat dan patuh terhadap hukum atas dasar anggapan bahwa peraturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kelompok sosial mereka.

5. Sumbangan Etika Thomas Aquinas: Kebaikan Bersama (*bonum commune*)

Sumbangan terbesar Thomas Aquinas melalui etika hukum dan politiknya adalah konsep tentang kebaikan bersama (*bonum commune*). Pemimpin dan abdi hukum mendapatkan jabatan adalah bukan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi (*bonum privatum*) melainkan untuk memperjuangkan kepentingan bersama (*bonum commune*). Paham etika yang dimilikinya ini berkaitan dengan keimanan manusia kepada Allah, dan realitasnya sebagai mewujudkan tujuan paling akhir dari kehidupan manusia yaitu secara pribadi manusia meyakini Allah yang terwujud pada nilai-nilai kemanusiaan yang kelihatan konkret dalam kebahagiaan manusia.²⁴

Menurut Thomas Aquinas pada dasarnya semua nafsu adalah baik, hanya saja yang menjadikan wujud dari sebuah kejahatan pada nafsu tersebut ialah ketika nafsu melanggar wilayah masing-masing dan tidak mendukung akal serta kehendak yang baik. Kejahatan selalua ada selama kebaikan masih ada. Nafsu dapat dikendalikan melalui akal yang merupakan cerminan dari akal Illahi, dan akal yang mendasari kehidupan yang berpijak kepada Allah. Kemudian akal tersebut dapat menghasilkan kebajikan. Pandangan semacam ini merupakan peraturan yang menunjukkan adanya etika. Melalui ajaran etikanya, Thomas berpendapat “bahwa dasar teologi adalah etika yang kemudian menekankan kerinduan alamiah manusia untuk mendapatkan sebuah kebaikan yang sempurna (*bonum commune*).²⁵

Lebih lanjut, pemikiran yang diajarkan oleh Thomas ini, dapat dijabarkan ke dalam tiga bagian. *Pertama*, berpijak dari premis awal bahwa segala sesuatu dalam alam adalah mempunyai tujuan. Kemudian dalam konteksnya dengan manusia ditegaskan bahwa apakah dalam hidupnya manusia mendekati tujuan akhirnya atau malah menjauhinya. Tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan. Dengan demikian, jika tujuan akhir hidup manusia merupakan kebahagiaan kemudian Allah sebagai Pencipta alam. Maka dapat disimpulkan kebahagiaan itu hanya terdapat dalam Tuhan yang terwujud dalam kehidupan manusia (damai di bumi).

Kedua, konsep adanya dari sesuatu tercampur juga dengan bagaimana seharusnya. Manusia dihadapkan kepada berbagai banyak pilihan. Manusia dituntut memilih dengan pertimbangan akal budi yang paling tinggi dan tidak hanya melakukan apa yang sudah menjadi

²⁴ Copleston, F, 2021, Filsafat Santo Thomas Aquinas, Penerbit Basabasi, Yogyakarta, hlm. 55.

²⁵ Sandur, S, 2019, Filsafat Politik & Hukum Thomas Aquinas, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 44.

sebuah ketetapan alam, melainkan harus tetap melakukan pilihan diantara tawaran tersebut dengan menggunakan akal budinya.

Ketiga, adalah hal yang benar untuk dilakukan adalah tindakan apa saja yang sesuai dengan pikiran yang paling rasional. Secara jelas *hukum kodrat* menjadi sebuah dasar dari pemikiran dan alur dalam setiap pikiran serta tindakan manusia itu sendiri. Dengan demikain, Setiap pikiran rasional manusia dalam kerangka menuju tujuan akhir yang dilalui dengan hukum kodrat. Karena hukum kodrat ini adalah sebuah esensi dari manusia sebagai partisipasinya kepada Allah. Akhirnya, hidup manusia yang sesuai dengan hukum kodrat berarti hidup sedemikian rupa hingga kecondongan-kecondongan kodrati mencapai tujuan khas masing-masing, tetapi dalam keselarasan menurut pengaturan akal budinya.

Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa: “Etika etika bisa mencapai puncaknya yang luhur dalam humanisme-nya, karena etika secara konsekuen mengakui dan menghendaki kesamaan derajat semua orang yaitu kebaikan dan kepentingan bersama (*bonum commune*)”. Selanjutnya, etika juga merukan ilmu atau refleksi sistematis atas keseluruhan norma-norma dan penilaian, yang digunakan oleh seseorang untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupannya. Pemikiran tentang etika ini timbul karena tantangan hidup manusia saat ini. Dengan demikian, ia mengupayakan untuk memperluas keyakinan orang banyak, semakin manusia dihargai, semakin masyarakat bermakna, semakin manusia mampu bersikap dan bertindak sesuai moralitas dan hukum”.²⁶

C. PROSES INTERNALISASI BUDAYA MALU, BUDAYA BERSALAH DAN KESADARAN HUKUM PADA MAHASISWA HUKUM

Proses internalisasi menurut kamus ilmiah populer yaitu “pendalaman, penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan atau kesadaran akan kebenaran suatu doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.”²⁷

Pentingnya internalisasi budaya malu (*shame culture*), budaya bersalah (*guilt culture*) demi kesadaran hukum untuk mencapai kepentingan bersama perlu diajarkan kepada mahasiswa hukum yang akan mendadi penegak hukum (abdi hukum) sehingga mereka tidak menyimpang dari tujuan dan fungsi hukum yaitu memperjuangkan kepentingan bersama (*bonum commune*) sesuai dengan semangat etika Santo Thomas Aquinas.²⁸

Dalam permulaan kuliah etika, pada pembicaraan awal tentang motivasi belajar hukum, tidak jarang seorang mahasiswa hukum mengungkapkan belajar hukum adalah untuk mencapai karir seperti pengacara tertentu yang bergelimang harta dan kekayaan yang tentu saja tidak sesuai dengan tujuan mulia penegak hukum. Profesi pengacara di Indonesia identik dengan kekayaan. Hal ini bisa dimaklumi mengingat sejumlah pengacara di Indonesia memiliki

²⁶ Suseno, Frans-Magnis, 1987, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 63.

²⁷ Anwar, D, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbaru*, Amelia, Surabaya, hlm. 65.


²⁸ Hardiman, Budi F. dkk, 2016, *Franz Magnis Suseno: Sosok dan Pemikirannya*, Kompas, Jakarta, hlm 81.

penampilan dan gaya hidup yang mewah. Seperti busana mahal ataupun memiliki kendaraan mewah. Bahkan, seorang pengacara bisa memiliki deretan mobil mewah dan setelan busana yang bernilai puluhan juta, lengkap dengan aksesoris yang menempel di tubuhnya.²⁹

Tentu saja semua orang membutuhkan uang, jabatan dan popularitas melainkan itu bukan tujuan pertama dan utama melainkan memperjuangkan dan mengusahakan tujuan mulia yaitu demi kepentingan bersama (*bonum commune*).³⁰

Pola berpikir internalisasi yang ditawarkan yang bermuara pada perbaikan kurikulum etika hukum adalah seperti yang ditawarkan pada pola berpikir di bawah ini.

Kerangka Teori Berpikir



D. KESIMPULAN

Rasa malu dan rasa bersalah mengandung nilai bahwa malu dan rasa bersalah dapat membatasi seseorang untuk berbuat sesuatu yang dapat merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Rasa malu dan rasa bersalah merupakan peralatan, pengetahuan, cara berpikir, dan bertindak yang telah terpolakan, yang dipelajari dan disebar, serta bukan merupakan hasil pewarisan biologis. Rasa malu dan rasa bersalah yang diwariskan melalui sistem pendidikan telah menjadi corak kehidupan masyarakat Indonesia yang sadar akan batasan-batasan agar terhindar dari perbuatan yang melucuti kehormatan dan harga diri. Sebagai bagian dari budaya hukum, budaya malu dan rasa bersalah merupakan nilai-nilai yang menjadi pengendali tingkah laku masyarakat terhadap peraturan hukum. Sebagai sebuah emosi personal, budaya hukum

²⁹ Suseno, Frans-Magnis, 1987, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 45.

³⁰ Friedman, L, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 110.

malu dan rasa bersalah merupakan sikap mental yang mendorong orang untuk mengetahui masalah-masalah yang meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan atau internalisasi terhadap nilai-nilai keadilan dan ketaatan atau kepatuhan (*obedience*) terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian budaya malu yang kuat akan menghasilkan tatanan hukum yang baik di masyarakat yaitu kepentingan dan kebaikan bersama (*bonum commune*) menurut Thomas Aquinas. Pentingnya budaya malu (shame culture), budaya bersalah (guilt culture) demi kesadaran hukum untuk mencapai kepentingan bersama perlu diajarkan kepada mahasiswa hukum yang akan mendadi penegak hukum (abdi hukum) sehingga mereka tidak menyimpang dari tujuan dan fungsi hukum yaitu memperjuangkan kepentingan bersama (*bonum commune*) sesuai dengan semangat etika Santo Thomas Aquinas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2005). Psikologi Kesadaran, Matahari, Yogyakarta.
- Anwar, D. (2003). Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbaru, Amelia, Surabaya.
- Copleston, F. (2021). Filsafat Santo Thomas Aquinas, Penerbit Basabasi, Yogyakarta.
- Dewantara, A. W. (2017). Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia, Kanisius, Yogyakarta.
- Ekman, P. (2011). Membaca Emosi Orang, Think, Yogyakarta.
- Friedman, L. (2009). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim. Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Geertz, Clifford (1973). *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York.
- Giawa, E. (2018). “Representasi Sosial Tentang Makna Malu pada Generasi Muda di Jakarta”, *Jurnal Psikologi* Vol. 17 No. 1, 2018
- Hardiman, Budi F. dkk. (2016). Franz Magnis Suseno: Sosok dan Pemikirannya, Kompas, Jakarta.
- June P.T.J.S. (2011). *Shame, guilt, and remorse: implications for offender populations. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology* , 706–723.
- Kim, Y. (2010). “An Understanding of Shame and Guilt: Psycho-Socio-Spiritual Meaning”, *Torch Trinity Journal* 13.2, 2010
- Malinen, B. (2010). *The Nature, Origins, and Consequences of Finnish Shame-Proneness: A Grounded Theory Study*, Helsinki University, Helsinki.
- Manan, Abdul. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, cet. 1., Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, M. (1995). *Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar*, Hasanuddin University Press, Makassar.
- Nugroho, G. K. (2015). *Tujuan hidup manusia*. *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, 15(2), 127–137.
- Rahayu, D. (2014). *Budaya Hukum Pancasila*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (1979). *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung.

- Sandur, S. (2019). *Filsafat Politik & Hukum Thomas Aquinas*, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta.
- Sandur, S. (2020). *Etika Kebahagiaan: Fondasi Filosofis Etika Thomas Aquinas*, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soetami, A. (200). *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sostrodihardjo, Soedjito (1998). *Kedudukan Hukum Adat dalam Industrialisasi, dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, ed. M. Syamsudin dkk., FHUII, Yogyakarta.
- Suseno, Frans-Magnis. (1987). *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta.
- Warassih, E. (1981). *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung.